KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **UNIVERSITAS TIDAR** **PPID UNIVERSITAS TIDAR**	**NOMOR SOP**	1204 / UN57 / HM / 2020
	TGL. PEMBUATAN	28 AGUSTUS 2020
	TGL. REVISI	28 AGUSTUS 2020
	TGL. EFEKTIF	31 AGUSTUS 2020
	DISAHKAN OLEH	**PPID PELAKSANA** **Dr. Ir. Noor Farid, M.Si.** NIP. 196505171990031001
	NAMA SOP	**PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**

DASAR HUKUM		**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)	1. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik 2. Menguasai TIK 3. Memahami tata kearsipan
2.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 475)	
3.	Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor Tahun 2020 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Universitas Tidar.	

KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Permohonan Informasi Publik 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 3. SOP Uji Konsekuensi	Peraturan Perundang-undangan Lembar uji konsekuensi Perangkat Komputer dan TIK Alat Tulis Kantor dan telepon
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID PELAKSANA PEMBANTU	PPID PELAKSANA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, berikut lembar pertimbangan uji konsekuensinya.			(1) Form Daftar Informasi yang Dikecualikan, (2) Lembar Pengujian Konsekuensi	1 hari	Daftar Informasi Publik	
2.	Mengklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipnya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan.	TIDAK		Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari	Daftar Informasi Publik	
3.	Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan pimpinan badan publik pengecualian.		YA	Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	30 hari	Daftar Informasi Publik	Dengan memperhatikan arahan tim pertimbangan PPID.
4.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen.			Daftar Informasi Publik	1 hari	Daftar Informasi Publik	
5.	Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke website resmi UNTIDAR maupun melalui sarana informasi lainnya			Daftar Informasi Publik	1 hari	Adanya konten daftar informasi yang dikecualikan di website resmi UNTIDAR.	